



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa Pelaksanaan pengadaan bahan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 perlu diatur tersendiri dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah liflet.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KRISTOFORUS NANGO REMA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 NOMOR 305 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN
 PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN
 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1	2	3
1.	FLYER/SELEBARAN	Ukuran : 8.25 cm x 21 cm Jenis Bah.an : Art paper 120 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 Pasangan Jumlah Cetak : -
2.	LEAFLET/BROSUR	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : An paper 120 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 pasangan Jumlah Cetak : -
3.	POSTER	Ukuran : 40 cmx 60 cm Jenis Bah.an : Artpaper 150 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Pasangan calon : 2 pasangan Jumlah Cetak : -
4.	LIFLET	Ukuran : 21 cmx29,7 cm Jenis Bah.an : Art paper 120 gr/m' (65/100) Colour : Full CMYK, CS/CS Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Pasangan calon : 2 Pasangan Jumlah Cetak : 7.000 x 2 Paslon

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	BALIHO	Ukuran : 2 x 1 meter Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas print out : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah Cetak : 5 buah x 2 Paslon x 12 Buah Lubang Cicin : 6
2.	UMBUL-UMBUL	Ukuran : 0.75 x 4 meter Jenis Bahan : Satin Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah Cetak : 20 Lbr x 12 Kec x 2 Paslon = 480 lbr
3.	SPANDUK	Ukuran : 3 x 1 meter Jenis Bahan : fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah Cetak : 1 Buah x 206 Desa x 2 Paslon = 412 Buah

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KRISTOFORUS NANGO REMA